

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MEDAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Strata I
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN TENAGA LISTRIK OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN
RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MEDAN**

**Yafila Kania Irianto, 1510112078, Program Kekhususan Hukum Pidana (PK
IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 80 halaman, Tahun 2019**

ABSTRAK

Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat umum atau bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga listrik. Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman membuat bukan hanya benda mati atau benda padat yang dapat menjadi objek suatu tindak pidana pencurian namun benda yang tidak berwujud seperti daya listrik juga dapat dijadikan sebagai objek suatu tindak pidana pencurian. Pencurian terhadap tenaga listrik diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Untuk menangani tindak pidana pencurian tenaga listrik tersebut, pihak kepolisian berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik bekerjasama dengan PT. PLN (Persero). Beberapa laporan tindak pidana pencurian listrik yang masuk ke kepolisian hanya sedikit yang dapat masuk ke penyidikan. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik di kota Medan? 2. Apa sajakah kendala penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik di kota Medan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural yang umumnya kualitatif yang berwujud terhadap kasus – kasus, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Analisa dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pencurian tenaga listrik ini didahului dengan penyelesaian oleh PT.PLN (Persero) dan apabila telah diberikan sanksi administratif namun tetap tidak selesai kasus akan dilimpahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang terdapat dalam KUHAP. Kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik adalah kurangnya kerjasama antara PT.PLN (Persero) Area Medan dengan Polrestabes Medan dalam menyelesaikan tindak pencurian tenaga listrik di kota Medan, Alat bukti yang hilang atau rusak, dan PLN yang lebih mengedepankan penyelesaian dengan sanksi administratif dibanding melalui jalur hukum pidana.